PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DI DALAM AKTA NOTARIS

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

AKMAD RANDY KUSUMA
02022681620044

Dosen Pembimbing :

1. **Dr.Mada Apriandi S.H, MCL**
2. **Herman Adriansah, S.H, SpN, M.Hum**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER

DI DALAM AKTA NOTARIS

Oleh :

AKMAD RANDY KUSUMA

02022681620044

Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan

Dinyatakan Lulus Pada Tanggal Desember 2018

Palembang

Dr. Mada Apriandi, S.H, MCL (Pembimbing I) :

Herman Adriansah, S.H, SpN, M.Hum (Pembimbing II) :

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum,

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum,

Dr.Febrian, S.H.,M.S.

NIP.1962 01311989 03 1 001

TIM PENGUJI

1. Ketua	**:**	**Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL**
2. Sekretaris	**:**	**Dr.Happy Warsito, S.H., M.Sc**
3. Anggota	**:**	**1. Dr.Hj.Annalisa Y,S.H.,M.Hum**
		2. Dr.Firman Muntaqo, S.H, M.Hum
		3. Herman Adriansyah,S.H,SpN,M.Hum

Catatan :

Tim Penguji tidak bertanda tangan, cukup nama dan gelar saja, sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akmad Randy Kusuma

NIM : 02022681620044

Alamat : Jl.Bank Raya VII No 16 Palembang

Asal Instansi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyataan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M. Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku / dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang,

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL

B0567AFF513555222

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Akmad Randy Kusuma

02022681620044

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DI DALAM AKTA NOTARIS

Oleh :

AKMAD RANDY KUSUMA
02022681620044

Telah Disetujui Untuk Ujian Tesis:

Palembang, 29 Desember 2018

Menyetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL	Herman Adriansyah,SH,SpN,M.Hum
NIP.197704292000121002	

Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr.Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberihkan rahmatnya, sehingga penulisan tesis yang berjudul "Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter di Dalam Akta Notaris dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang luar biasa yang telah membantu memberikan doa, dukungan, saran, kepedulian terhadap perkembangan studi penulis. Kepada Orang-orang terkasih , Isteri tersayang Devi Saputri S.pd, Papa H. Daniel Djohan Matjan S.E, Mama Hj. Renny Sjofa Murod , Papa mertua H.Safuan Makmun, Mama Mertua Hj.Masnun , Oma tercantik Hj.Saliam Sjofa, adik terganteng M.Dandy Kusuma,S.T , dan Adik Ipar terbaik Desi Saputri. S.T.

Dan juga penulis sangat termotivasi untuk terus belajar dan belajar mendapatkan ilmu pengetahuan sampai ke negeri cina dan menyelesaikan study penulisan tesis ini atas kesedihan yang keluarga kami rasakan. Kehilangan orang-orang tercinta yang telah lebih dulu meninggalkan kami, untuk tinggal di surga terindahnya Allah swt. Yaitu Kakak Ipar Almarhum Abang Dedi Saputra S.E, M.M, Adik terbaik Almarhumah drg.Tara Delphinia.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini, baik di dalam maupun di luar lingkup program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.Ir.H.Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

2. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo,S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof.Dr. H.Abdullah Gofar, S.H,M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr.Annalisa Y,S.H,M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr.Happy Warsito, S.H.,MCL
8. Dosen Pembimbing Tesis, Bapak Dr.Mada Apriandi,S.H,MCL dan Bapak Herman Adriansah S.H.,Spn.,M.Hum., saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keluangan waktu dan segenap ilmu, serta kebijaksanaannya dalam membimbing penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini;
9. Dosen Penguji Tesis, Bapak Dr.Happy Warsito S.H.,MCL, Ibu Dr.Annaslisa Y ,S.H, M.Hum.,dan Bapak Dr.Firman Muntaqo S.H,M.H;
10. Seluruh Bapak dan ibu Dosen Pengajar pada program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
11. Seluruh Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh teman-teman yang memberikan doa dan dukungan sehingga menambah semangat penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari sebesar-besarnya ucapan terima kasih yang disampaikan ini, tentu tidak dapat membalas budi baik yang telah diberikan. Semoga Allah Swt membalas dengan segala nikmat sehat

dan keberkahan rezeki, serta senantiasa berada dalam lindungannya *(Aamiin).*

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Desember 2018

Hormat Penulis

Akmad Randy Kusuma

Nim.02022681620044

PERSEMBAHAN

- **Motto**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Q.S Al-Baqarah 216)

"Berlari lah mengejar mimpimu,
Jangan sampai mimpimu berlari mengejarmu"

- **Tesis ini dengan bangga saya persembahkan kepada**

Isteri Tersayang Devi Saputri S.pd.,
Orang Tua H.Daniel Djohan Matjan S.E, dan Hj.Renny Sjofa S.E.,
Mertua H.Sapuan Makmun dan Hj.Masnun.,
Alm Abang Dedi Saputra S.E,M.M dan Almarhummah drg.Tara Delphinia.,
Almamater, Magister Kenotariatan FH UNSRI.,

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum.Wr.Wb

Segala Puji dan syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Tesis dengan judul "Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter di Dalam Akta Notaris" guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan penulisan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak,

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Wasaalamualaikum Wr.Wb

Palembang , Desember 2018

Akmad Randy Kusuma

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 2 tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Salah satu syarat sebuah akta otentik adalah adanya saksi Instrumenter. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Di Dalam Akta Notaris diperlukan karena seringnya saksi instrumenter terseret dalam suatu perkara yang berkaitan dengan akta notaris. Dengan menggunakan metode Normatif dibantu dengan wawancara terbuka dengan pihak terkait di buat lah penulisan tesis ini. Perlindungan hukum bagi saksi instrumenter seharusnya diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena fungsinya berkaitan dengan akta Notaris. Kehadiran saksi instrumenter adalah salah satu syarat suatu akta otentik. Dengan demikian diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi secara khusus saksi instrumenter.

Kata Kunci :

Saksi Instrumenter, Notaris, Akta Otentik, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Notary is a public official, who has the authority to make an authentic deed and other authorities as stipulated in law No 2 / 2014 on Notarial Position. Instrumenter Witnesses is the Principal prerequisite to make the deed authentic. The protection of law of Instrumenter Witnesses on the notarial deed is needed because often instrumenter witnesses dragged into a case relating to the notary. By using the normative method and support by assisted discuss/ interviews related parties., This thesis was made. Protection of Law for witnesses instrumenter should be regulated in a law position of notary because the function connected with notary. The existence of witnesses is one of the requirements for an authentic deed. Therefore need a regulation which specifically protects the rights of witnesses instrumenter.

Keywords :

Instrumenter Witnesses, Notary, Authentic Deed, Protection of Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS..... ii
HALAMAN TIM PENGUJI..... iii
HALAMAN PERNYATAAN..... iv
HALAMAN PERSETUJUAN..... v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN..... ix
KATA PENGANTAR..... x
ABSTRAK..... xi
ABSTRACT..... xii
DAFTAR ISI..... xiii

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Konseptual..... 7
1. Perlindungan Hukum..... 7
2. Saksi..... 9
3. Akta Notaris..... 9
4. Saksi Instrumentair.....10
F. Kerangka Teori..... 10
1. Grand Theory..... 10
2. Middle Range Theory..... 12
3. Applied Theory..... 16
G. Metode Penelitian..... 18
1. Jenis Penelitian..... 18
2. Sifat Penelitian..... 18
3. Pendekatan Penelitian..... 19
4. Jenis dan Sumber Penelitian..... 20
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 21
6. Analisis Bahan Hukum..... 22
7. Tehnik Penarikan Kesimpulan..... 22
BAB II
KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS
A. Tinjauan Atas Teori Keadilan dan Kepastian Hukum.....24
1. Keadilan.....24
2. Kepastian Hukum..... 25
3. Pelaksanaan Jabatan Notaris.....26
4. Perlindungan Hukum.....27

B. Notaris.....31
1. Pengertian Notaris..... 31
2. Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Larangan.....39
C. Akta Notaris.....48
1. Pengertian Akta Autentik.....48
2. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....56
3. Keabsahan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik.....62
D. Saksi Akta Notaris.....64
1. Pengertian Saksi Secara Umum.....65
2. Penggolongan Saksi Secara Umum.....67
3. Syarat-syarat Menjadi Saksi.....68
4. Kewajiban-kewajiban Saksi.....70
5. Saksi Instrumenter.....72
a. Syarat-syarat Menjadi Saksi Instrumenter.....75
b. Tanggung Jawab Saksi Instrumenter.....77

BAB III
PEMBAHASAN
A. Kedudukan Saksi Instrumentair Dalam Pembuatan Akta Notaris.....81
1. Saksi.....81
a. Saksi Secara Umum.....81
b. Saksi Akta Notaris.....83
1. Saksi Pengenal.....83
2. Saksi Instrumenter.....85
2. Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris.....89
B. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta.....94
1. Perlindungan Hukum.....94
2. Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.....97
3. Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Menurut Undang-Undang No31Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang - Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....108
4. Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter Sebagai Saksi Akta.....114

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan.....121
B. Saran.....123

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional, dalam menjalankan profesinya selain harus berdasarkan pada Undang-undang,.[1]Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya di sebut UUJN, dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apa

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika.* UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

pun, dan Notaris membuatkan akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyatan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta[2].

Dalam melakukan perbuatan hukum, Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Disamping itu dalam pasal 40 UUJN juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

---

[2] Wawan Tunggal Alam, *Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hal. 24

Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi attesterend, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris.

Dengan demikian, dalam salah satu atap *verlidjen* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi attesterend tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut[3].

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan[4].

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan

---

[3] Hanna Natshasya Rumia Hutapea, 2016, *Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Unimed, Universitas Medan, Jurnal Hukum, Vol 8 No 2

[4] Sutrisno, *Komentar UU Jabatan Notaris Buku II*, (Medan: 2007), hal 35-37.

oleh undang-undang.Saksi Instrumenter yang tidak lain adalah Karyawan Notaris[5] itu berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta Notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan Notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut.

Saksi instrumenter sendiri harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis ke atas dan ke bawah tanpa batas dan garis ke samping sampai derajat ketiga, baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian[6].

Sebagai saksi dalam kasus akta Notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan, terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta

---

[5] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993),* hal. 139

[6] Hanna Natshasya Rumia Hutapea, *Op.Cit* , hal. 68.

Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap karyawan Notaris.

Hal tersebut karena di dalam UUJN yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta Notaris, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta. Undang-undang tersebut

bersifat menyeluruh untuk seluruh saksi yang dipanggil dalam suatu proses perkara di pengadilan[7].

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam suatu tulisan dalam bentuk tesis berjudul "**Perlindungan Hukum Saksi Instrumenter di Dalam Akta Notaris".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam pembuatan Akta Notaris?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Saksi Instrumenter sebagai saksi akta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai Peran & kedudukan Saksi Instrumenter dan Saksi Penghadap dalam pembuatan Akta Notaris
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi saksi instrumenter sebagai Saksi Akta Notaris

[7] Wawancara dengan Notaris/PPAT Palembang, Bapak Zulkifli Sitompul, SH., Selasa 3 April 2018.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pada pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam praktek kenotariatan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap saksi-saksi didalam akta notaris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan dan informasi kepada Pakar Hukum, Notaris, Majelis Pemusyawaratan Daerah, Majelis Permusyawaratan Wilayah, Magister Kenotariatan, Mahasiswa Kenotariatan, para pegawai Notaris tentang Perlindungan Hukum terhadap saksi-saksi di dalam akta Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Untuk membantu penulis dalam pelitian ini, terdapat kata-kata kunci yang dijadikan konsep untuk membuat hasil penelitian ini.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia[8].

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu[9]:

a. **Perlindungan Hukum Preventif**

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. **Perlindungan Hukum Represif**

   Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

---

[8] Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum*). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

[9] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), Hal 20.

Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

2. Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis, yaitu menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian.[10]

Sedangkan menurut kamus hukum, saksi adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian; orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatuperkara pidana.[11]

3. Akta Notaris

Menurut UUJN pada pasal 1 point 7, Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

---

[10] I Komang Sujanasa & I Gusti Ketut Ariawan. , *Op.Cit*

[11] Drs.Sudarsono,SH.,MSi, *Kamus Hukum*,Cet.VI, (Jakarta:Rineka Cipta:2009), hal.415

ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan kata lain disebut akta otentik yang di buat oleh notaris.

4. Saksi Instrumenter

Saksi instrumenter adalah saksi-saksi yang wajib ada di dalam akta notaris yang terdiri dari dua saksi yaitu Saksi Pengenal[12] dan Saksi Akta.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut :

1. Grand Theory

Pada tataran grand theory di dalam penelitian ini, menggunakan teori yaitu :

Teori Keadilan[13]

Menurut Hans Kelsen berpandangan bahwa sebagai tatanan social yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menuemukan kebahagian didalamnya.[14]

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional

---

[12] Sujanayasa I Komang; R, Ibrahim; Ariawan, I Gusti Ketut , *Op.Cit*, , volume 1 Nomor 2 : 199-201.

[13] Asas keadilan hukum atau ***gerectigheit*** ini meninjau dari filosofis.

[14] Hans Kelsen, *Generaly Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Mutaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, Hal 7.

dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah[15].

Di dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan "justice", kata dasarnya "just" berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari justice adalah hukum. Dalam makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata justice sebagai "lawfulness" yaitu keabsahan menurut hukum[16].

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan[17], sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.

WJS. Poerwadaminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

1 Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
2. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan

---

[15] Yatimin Abdullah, 2006, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 537.

[16] Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung, hal. 48.

[17] Rosmala Dewi, 2015 , *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Saksi* , Indonesia Law review , Universitas Indonesia, Journal Kenotariatan UI, Volume 2 Nomor 8.

yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil.[18]

2. Middle Range Theory

Sebagai middle range theory penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu :

a. Teori Kepastian Hukum [19]

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan adanya kepastian hukum merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga hukum itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan untuk menghasilkan ketertiban masyarakat. Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian:[20]

a. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui dan memahami perbuatan-perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

---

[18] Poerwadarminta WJS., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 16.

[19] Asas Kepastian Hukum atau ***rechtmatighheid*** ini meninjau dari sisi yuridis.

[20] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, , hlm. 158.

b. Adanya keamanan hukum berupa jaminan kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum sehingga individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dan ketika dihadapkan dengan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda. Hal demikian tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.

Kaitan dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa :

> "Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak

asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenag-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya[21]"..

Perlindungan hukum memberi jaminan setiap orang untuk memperoleh hak-haknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, dimana perlindungan hukum berfungsi juga untuk memberikan keadilan serta dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahtraan bagi rakyat.

Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan ini berupa pemberian sejumlah hak terhadap saksi menyangkut keterlibatan dan peranan saksi dalam peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

[21] Hanna Natshasya Rumia Hutapea, *Op.Cit*, Hal 43

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun[22].

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum[23]. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi perbuatan sewenag-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia[24]..

---

[22] Ibid.
[23] Ibid.
[24] Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum).* Surakarta, 2004. hlm 3

3. Applied Theory

Sebagai applied theory penelitian ini menggunakan teori yaitu :

Teori Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Teori yang digunakan sebagai apllied theory akan digunakan ialah Teori Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang dikemukakan oleh Habib Adjie. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dari jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, akta otentik yang dibuat Notaris tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Dalam hal ketentuan bahwa dalam pembacaan akta Notaris harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan dengan Asas dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah *"Asas Unus Testis Nullus Testis"* yang diatur dalam pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang berbunyi: "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu atas bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya"Jadi keterangan seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan

bahwa dalih yang dikemukakan dalam gugatan terbukti. Prinsip tersebut diatas juga dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pada pasal 40 menetapkan syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-perundangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

d. Dapat membubuhi tanda tangan dan paraf; dan

e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis

ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara terbuka dengan pihak terkait, hukum normatif adalah suatu penelitian yang sumber bahannnya diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menganalisis dan mempelajari buku-buku atau karya-karya tulis dengan didukung penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak yang terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Bersifat deskriptif, penelitian ini akan berusaha menggambarkan lengkap mengenai kenyataan social berkenaan dengan masalah fenomena tentang perlindungan saksi-saksi dalam akta notaris .

Selanjutnya penelitian ini akan berusaha menganalisisnya dan menjelaskan sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang , sejarah, filsafat , kasus & empiris. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah- masalah yang akan dibahas sesuai dalam undang-undang/peraturan, kaidah hukum yang ada, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 yang mengatur Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris dan kode etik notaris dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, didukung pula oleh pengalaman berdasarkan sejarah, filsafat, kasus yang telah terjadi dan data empiris yang didapat dari hasil wawancara dengan notaris.

4. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian Bahan-bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta dukungan data penelitian berupa wawancara terbuka dengan pihak terkait[25].Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat[26] Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[27] Berdasarkan pendapat tersebut, maka bahan hukum penelitian ini yang diperoleh dari data sekunder berupa:[28]

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
b. Bahan penelitian sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah dalam bentuk journal , buku dan

---

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.52

[26] Ibid,hlm.14

[27] Ibid,hlm 15

[28] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 42.

lain sebagainya. Dalam hal ini, penyusun menggunakan beberapa referensi diantaranya buku hukum tentang jabatan notaris, buku teori tentang saksi didalam akta, dan juga beberapa karya ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

c. Bahan Penelitian tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh data lapangan, dimana dilakukan pengumpulan bahan penelitian lalu di lanjutkan dengan menganalisa dan di olah menjadi suatu rangkaian tulisan. maka dari itulah teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik purposive simpling[29], yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian berupa wawancara terbuka, sebagai pendukung bahan penelitian primer (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) serta buku-buku yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti dan juga dari data-data sekunder yang secara tidak langsung membicarakanya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

[29] Purposive Sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peniliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

6. Analisis Bahan Penelitian

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada diatas. Selain menganalisa bahan hukum yang ada, Penelitian ini akan mengumpulkan data penelitian yang didapat dari informasi pendekatan melalui wawancara terbuka , yang bertujuan untuk menunjang analisis yang ada diatas, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

Dalam aplikasinya adalah untuk mengungkapkan perlindungan hukum saksi di dalam akta notaris.Analisis tersebut didasarkan pada sudut pandang normative yang didukung data penelitian lapangan berupa wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi.. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.[30] Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih

[30] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006,hlm.197

konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Press, Yogyakarta

Andi Hamzah,2004, Hukum Acara Adana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2004, Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet.2, PT.Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2009, Meneropong nazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Cet.I, PT.Citra Aditya. Bakti, Bandung.

Hans Kelsen, 2011, Generaly Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Mutaqien, Nusa Media, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.

Komar Andasasmita, 2010, Notaris dalam Praktek Hukum, Alumni, Bandung.

Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Muhammad Adam, 2006, Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial, Sinar Baru, Bandung.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thanu-in, 2009, Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Adana , Putra. Media Nusantara, Surabaya.

M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, , Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, PengantarIlmu Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2008, Hukum Acara Perdata, Edisi Ketiga, Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Setiono.2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santis Dewi,SH,M.Kn, dan R.M.Fauwas Diradja,SH.,MKn, 2011, Panduan Teori & Praktik Notaris, cet.I, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Supomo, 2006, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.

Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 2007, Serba-Serbi Praktek Notariat, Alumni, Bandung.

Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, Milenia Populer, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Yatimin Abdullah, 2006, Pengantar Studi Etika, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- UUD Republik Indonesia Tahun 1945
- KUH Acara Pidana
- KUH Perdata
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia no.7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan.

C. Journal

- Sujanayasa I Komang; R, Ibrahim; Ariawan, I Gusti Ketut , 2016, "Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas* ,Universitas Udayana, volume 1 Nomor 2. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/24960/16193
- Rosmala Dewi, 2015 , "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Saksi" , *Indonesia Law Review* , Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 8.
- Hanna Natshasya Rumia Hutapea, 2016, "Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional" , *Jurnal Hukum Unimed,* Universitas Medan, , Volume 8 No 2.

D. Wawancara

- Wawancara dengan Notaris/PPAT Bapak Zulkifli Sitompul
- Wawancara dengan Notaris/PPAT Herman Adriansah
- Wawancara dengan Notaris/PPAT Merliansah
- Wawancara dengan Karyawan Notaris Muhamad Dahlan selaku Karyawan Notaris Banyuasin Ibu Anna Sagita
- Wawancara dengan Karyawan Notaris Rosmiati selaku Karyawan Notaris Bapak Kemas Abdullah
- Wawancara dengan Karyawan Notaris Ria Monica